

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yaitu akad suci antara seorang laki-laki dan perempuan guna membangun rumah tangga yang tentram, damai, dan penuh cinta kasih sayang dengan manaati perintah Allah SWT dan menjalankannya sebagai ibadah.¹⁴

Mengenai pengertian perkawinan, ulama empat mazhab mempunyai pengertian yang berbeda-beda yaitu:

- a. Menurut mazhab Hanafi, perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat dengan tujuan mendapatkan kesenangan dari wanita.
- b. Menurut mazhab Maliki, perkawinan yaitu akad nikah yang dilaksanakan dengan tujuan bersenang-senang dengan wanita yang bukan mahram bagi laki-laki tersebut dan perkawinan tersebut dilakukan melalui ikrar.
- c. Menurut mazhab Syafi’I, perkawinan merupakan suatu akad perjanjian yang memuat klausul mengizinkan aktivitas seksual.
- d. Menurut mazhab Hambali, perkawinan ialah suatu perjanjian yang terdapat lafad *nikah* atau *tajwij*.

¹⁴ Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.”, Jurnal Crepido: 2.2 (2020), hal 113.

Berdasarkan dari empat mazhab tersebut, disimpulkan pengertian perkawinan yaitu akad yang sah menurut syariat islam yang mengizinkan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan seksual dengan pasangannya yang sudah ditentukan dan dilaksanakan dengan ikrar tertentu yang disengaja.

Berdasarkan undang-undang No 1 Tahun 1945 pasal perkawinan adalah :

“tujuan Ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan (suami istri) untuk mewujudkan keluarga bahagia kekal dan dilandasi keimanan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka perkawinan bersifat kekal antara suami dan istri berdasarkan aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain aspek keagamaan sangat berkaitan dengan agama yang dianutnya masing-masing.¹⁵

Pernikahan merupakan akad yang baik atau mitsaqan ghalizhan untuk mengikuti petunjuk Allah SWT dan merupakan bentuk pengabdian.¹⁶

b. Dasar Hukum Perkawinan

Umat islam menganjurkan pernikahan berdasarkan hukum, menurut Al Qur'an pernikahan memiliki dasar hukum sebagai berikut:

¹⁵ Hendi Setiawan and Fahklur, 'Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia', J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 2.1 (2022), hlm 95–101

¹⁶ Wirawan A, 'Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia', Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008, hlm 20

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ

يَكُونُوا أَفْقَرَاءً يُعِينُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang yang berhak atas perkawinan hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Karunia Allah berupa kasih sayang dan belas kasihan akan memungkinkan mereka jika mereka dalam keadaan miskin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁷ (Q.S. An-Nur: 32)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁸ (Q.S. Ar-Rum:21)

¹⁷ Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2017), hlm 110

¹⁸ *Ibid*

Sebagian ulama mengatakan hukum dasar menikah yaitu mubah dengan arti boleh atau tidak menikah. Seseorang tidak akan berdosa jika tidak melakukannya, dan seseorang tidak akan mendapat pahala jika melakukannya. Akan tetapi, hukum dasar nikah bisa jadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram tergantung pada keadaan atau kondisi pernikahan tersebut.¹⁹

1. Sunnah

Hukum menikah akan menjadi sunnah jika seseorang yang hendak menikah telah mampu untuk menikah dari segi persiapan fisik, rohani, mental, dan materiil serta mampu menahan diri dari perbuatan kufur meski tidak langsung menikah.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “izinkanlah dia menikah jika kalian mampu, wahai para pemuda karena hal itu merupakan cara yang efisien untuk menjaga kehormatan kalian. Selain itu, berpuasalah jika di antara kalian belum mampu untuk menikah.” (*HR. Bukhari Muslim*)

Pernikahan dikatakan sunnah dikerjakan jika sebagai berikut:

- a. Seseorang yang telah mencapai kedewasaan fisik dan mental.
- b. Keinginan untuk menikah sudah terdorong.

¹⁹ Elvina Jahwa, “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 4Nomor1 (2024): 1692–1705.

- c. Meraka yang sudah mampu dalam segi ekonomi.
- d. Mempunyai badan yang sehat jasmani.
- e. Merasa terlindungi dari hal-hal yang dilarang Allah SWT.

2. Wajib

Apabila seseorang telah cakap dan berkehendak untuk menikah serta khawatir berzina jika tidak menikah maka hukum menikah menjadi wajib. Pernikahan dikatakan wajib dikerjakan jika sebagai berikut:

- a. Seseorang yang kematangan rohaninya sudah sempurna dan perkembangan fisiknya sudah sesuai untuk menikah.
- b. Seseorang yang bisa menangani masalah keuangan.
- c. Seseorang yang mampu membayar mahar dan seluruh keperluan nafkah perkawinan.
- d. Merasa mampu memperlakukan istri secara baik.
- e. Merasa bahwa dirinya pasti akan berbuat dosa jika tidak menikah.

3. Makruh

Hukum menikah akan menjadi makruh apabila seseorang belum menikah mampu menahan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina namun hanya saja belum sanggup untuk memenuhi kewajiban dimasa mendatang guna menafkahi keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا تَبَوَّأْتُمْ
 أَنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَعَاثُوا مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ
 وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۖ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضًا
 الْحَيَوةَ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Dan agar Allah memberikan keberkahan-Nya kepada mereka, maka orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesucian diri mereka. Dan jika kamu melihat bahwa ada kebaikan pada budak-budakmu, hendaknya kamu membuat kesepakatan dengan mereka dan memberi mereka bagian dari kekayaan yang telah Allah berikan kepadamu. Selain itu, jika kamu ingin mengejar keuntungan duniawi janganlah kamu memaksa budak-budak perempuanmu untuk menjadi pelacur, padahal mereka menginginkan untuk menjaga kesucian. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada orang-orang yang melakukannya. (Q.S. An-Nur: 33)

4. Haram

Jika di antara mereka tidak memiliki kemauan atau kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab di rumah, maka pernikahan tersebut di anggap haram. Seperti ingin menyakiti salah satu pihak baik menyakiti jasmani maupun rohani maka perkawinan tersebut hukumnya haram.

- a. Jika seseorang menyadari bahwa mereka tidak dapat berhubungan dewasa.
- b. Tidak mempunyai penghasilan untuk menafkahi rumah tangganya.
- c. Punya rasa untuk menyakiti keluarganya seperti menganiaya atau mempermainkannya.²⁰

c. Syarat dan rukun perkawinan

Ulama klasik dan kontemporer sepakat menentukan terkait rukun dan syarat perkawinan. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat dan rukun perkawinan. Ulama Malikiya menentukan rukun perkawinan yaitu: calon suami, calon istri, wali, mahar dan shigat. Kemudian ulama Syafiiyah menentukan rukun perkawinan ada lima tapi tidak ada mahar. Sehingga yang jadi rukun perkawinan menurut syafiiyah adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan shigat.

²⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm 20

Menurut ulama hanafi menetapkan rukun nikah hanya ijab dan qabul.²¹

Adapun terkait syarat-syarat pernikahan sebagai berikut²²:

1. Syarat calon laki-laki yaitu, harus jelas identitasnya, beragama islam dan bebas dari halangan syariat seperti tidak sedang melaksanakan haji dan umrah.
2. Syarat calon wanita yaitu, seorang muslim, jelas orangnya, dan tidak terhalang oleh hal-hal yang bersifat syar'i, seperti muabbad (selamanya) karena mahram atau muaqqat (sementara) seperti masih terikat ikatan pernikahan dengan orang lain.
3. Syarat wali yaitu, terdapat dua wali yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai sedarah dengan calon pengantin wanita dari pihak ayah. Sedangkan wali hakim adalah pejabat atau wali yang di beri hak dan kewenangan sebagai wali nikah apabila wali nasab meninggal, berhalangan untuk hadir, atau melimpahkan tanggungjawab terhadap wali hakim. Adapun syarat wali ialah baligh dan berakal (cakap dalam bertindak hukum, seagama antara wali dengan calon mempelai yang di akadkan, laki-laki, merdeka.

²¹ *Ibid*

²² Jamaluddin, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm 56

4. Syarat saksi yaitu: islam, mendengar, melihat, faham maksud dari akad, adil, terdapat sedikitnya dua orang laki-laki, mampu bertindak hukum.
5. Syarat ijab qabul yaitu: ijab qabul harus di dengar dengan jelas oleh kedua belah pihak, kecuali mereka yang bisu dan tidak di lokasi. Dan di ungkapan harus tegas dan tidak mengandung keraguan.

d. Larangan Perkawinan dalam islam

Menurut kitab fikih, salah satu syarat calon pengantin untuk menikah adalah keduanya sudah mampu untuk menikah. Hal ini menandakan keduanya sudah bebas dari segala halangan hukum maupun syariat yang dapat menghalangi mereka untuk menikah. Dalam fiqh larangan perkawinan adalah mahram (seseorang yang haram dinikahi).²³ istilah lain yang di maksud dengan larangan perkawinan yaitu orang-orang yang dilarang menikah, dalam hal ini mereka adalah wanita yang dilarang di nikahi oleh seorang laki-laki. Larangan nikah (mahram) dibagi menjadi dua yaitu mahram muabbad dan mahram muaqqat.

Mahram muabbad adalah larangan menikah secara permanen artinya laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah dalam kondisi apapun dan kapanpun. Larangan perkawinan ini dibagi menjadi 3 macam yaitu:

²³ Baharuddin Ahmad & Yulianti, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jambi: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm 26

- A. Dikarenakan adanya hubungan nasab atau kekerabatan, Perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki karena nasab yaitu: a). Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya pada garis lurus ke atas. b). Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya pada garis lurus ke bawah. c). Saudara wanita dengan seibu seapak, seapak, atau seibu. d). Saudara wanita dari bapak. e). Saudara wanita dari ibu. f). Anak wanita dari saudara laki-laki seterusnya. g). Anak wanita dari saudara wanita dan seterusnya.
- B. Dikarenakan adanya hubungan nasab dengan laki-laki, perempuan yang tidak boleh menikah untuk selamanya yaitu: a). ayah, ayahnya ibu dan ayahnya ayah seterusnya ke atas, b). saudara laki-laki seayah dan seibu, c). saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki kakek, seayah atau seibu dengan kakek dan seterusnya ke atas, d). saudara laki-laki ibu, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
- C. Adanya hubungan antara laki-laki dengan kerabat wanita, atau sebaliknya. Maka hubungan itu disebut dengan istilah mushaharah. Wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki disebabkan ada hubungan mushaharah adalah: a). wanita yang telah dinikahi oleh ayah tiri, b). perempuan yang dinikahi oleh anak laki-laki atau menantu. c). ibu istri, d). anak dari istri dengan adanya ketentuan istri sudah digauli.

D. Adanya hubungan sepersusuan, a). ibu yang menyusukan, yang melahirkan ibu susuan dan seterusnya sampai garis lurus keatas, b). anak susuan: anak yang disusukan oleh istri, anak yang disusukan anak perempuan dan seterusnya sampai sampai garis lurus kebawah, c). paman susuan: saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan, d). bibi susuan: saudara dari ibu susuan, e). anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.

Mahram muaqqat yaitu larangan menikah yang sifatnya sementara yang artinya hanya berlaku pada situasi dan waktu tertentu saja. Tetapi tidak lagi haram jika situasi berubah di kemudian hari. Mereka yaitu:

- A. Adik/kakak ipar, dilarang menikah dengan seorang wanita dan saudara perempuannya secara bersamaan, baik saudara karena persusuan atau nasab, dalam satu akad atau dalam akad terpisah.
- B. Bibi dari istri, dilarang menikahi wanita yang juga merupakan bibi atau keponakannya.
- C. Wanita yang sudah menikah, wanita yang sudah menikah tetapi masih bersuami tidak dapat dinikahi oleh seorang laki-laki. Ia di perbolehkan menikah jika suaminya meninggal atau menceraikannya saat masa iddahny telah lewat.

- D. Wanita yang masih menjalani masa iddah, baik karena cerai maupun meninggal dunia. Ia dapat menikah setelah masa iddahnya selesai.
- E. Wanita yang di talak tiga, haram jika seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah talak tiga, sampai wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki lain kemudian suami kedua tersebut menceraikannya dan masa iddahnya sudah usai maka suami pertama boleh menikahinya lagi.

2. Tradisi

a. Pengertian tradisi

Menurut epistemologi kata tradisi berasal dari bahasa latin yaitu *tradition*, yang berarti kebiasaan yang sangat terkait dengan budaya (culture) dan adat istiadat. Segala sesuatu yang telah diwariskan dari masa lampau ke masa kini disebut dengan tradisi.²⁴ Dengan demikian, tradisi merupakan hasil warisan budaya atau kebiasaan dari masa lampau yang dijaga dan dilanjutkan hingga masa kini. Sesuai dengan pengertian tersebut, praktik budaya yang dilakukan secara berkelanjutan juga dapat dianggap sebagai tradisi. Selain itu, tradisi dapat dimaknai sebagai praktik yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu kelompok.

²⁴ Harmathilda Harmathilda et al., "Transformasi Pendidikan Pesantren Di Era Modern: Antara Tradisi Dan Inovasi," *Karimiyah* 4, no. 1 (2024): 33–50.

Tradisi Soerjono Soekamto adalah suatu kegiatan yang dilakukan suatu masyarakat baik kelompok maupun individu secara terus menerus. Sedangkan menurut Coomans, tradisi merupakan cerminan perilaku atau sikap masyarakat yang telah dijalankan secara turun menurun sejak zaman nenek moyang. Ketika tradisi telah melebur menjadi bagian dari kebudayaan, ia akan menjadi pedoman dalam bertindak, berperilaku, bersikap, serta dalam menjunjung nilai-nilai moral dan akhlak.²⁵

Sebagian ulama ushul fiqh mendefinisikan Urf (Tradisi) adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal luas dan menjadi tradisi di tengah masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, maupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili mengartikan Urf adat istiadat yang diikuti oleh masyarakat secara terus menerus sampai jadi kebiasaan dan diterima oleh mereka.²⁶

sebagai praktik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat hingga menjadi kebiasaan yang dikenal luas dan diterima di kalangan mereka.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi yaitu warisan dari para leluhur yang diteruskan secara turun menurun baik dalam bentuk simbol, nilai, benda maupun kebijakan.

²⁵ Laila Madina, 'Nilai-Nilai Sosial Pada Tradisi Mawarung Di Kalimantan Selatan', Seri Publikasi Pembelajaran (2023), hlm 1–14.

²⁶ Muhamad Aminudin and A Surabaya, "Nyadran Dalam Tradisi Islam Kejawaen: Integrasi Budaya Dan Religi Dalam Masyarakat Jawa," *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* 1 (2024): 935.

²⁷ Muhammad Mahmud Nasution, 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA', *Al - Mau'izhah*, 8.2 (2022), hlm 224.

Namun, tradisi tersebut bisa mengalami perubahan atau tetap bertahan selama masih sesuai dan relevan dengan situasi, kondisi, serta perkembangan zaman.

b. Tradisi Kebo Balik Kandang

Istilah perkawinan kebo balik kandang merupakan tradisi larangan pernikahan yang tidak memperbolehkan seseorang menikah dengan calon yang berasal dari desa yang sama dengan desa asal orang tuanya. Misalnya ayahnya berasal dari desa (A) dan ibu berasal dari desa (B) Kemudian anaknya mempunyai calon dari desa (A) dimana desa tersebut asal dari ayahnya.

Masyarakat Jawa menganggap perkawinan ini merupakan suatu yang terlarang. Apabila pernikahan tersebut tetap dilangsungkan tidak hanya dapat merenggangkan hubungan kekeluargaan tetapi juga dikhawatirkan akan membawa musibah bagi salah satu mempelai, orang tua dari kedua belah pihak.

3. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian sosiologi hukum islam

Secara istilah, sosiologi dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, mencakup sifat, perilaku, perkembangan masyarakat, struktur sosial, dan proses sosial yang berlangsung.²⁸

²⁸ Andi Shaleh Alwi, "Interaksi Hukum Perdata Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Di Indonesia," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 220–27.

Menurut Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan dinamika masyarakat. Perubahan dalam sistem hukum bisa berdampak pada perubahan sosial, begitu pula perubahan dalam masyarakat dapat mendorong terjadinya perubahan hukum. Sedangkan Satjipto Raharjo mengatakan Sosiologi Hukum adalah studi tentang hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat dalam lingkungan sosial.²⁹ Merujuk pada pendapat ahli yang telah di kemukakan, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan salah satu cabang dari ilmu sosiologi yang bertujuan untuk menjelaskan interaksi timbal balik antara hukum dengan pola perilaku masyarakat.

Sosiologi Hukum Islam merupakan kajian tentang interaksi timbal balik antara hukum islam (seperti syariah, fiqh, al-hukm, qanun, dan sebagainya) dengan pola perilaku masyarakat, dimana sosiologi digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk memahami hubungan tersebut.³⁰

b. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut apeldoorn, objek kajian sosiologi hukum adalah meneliti apakah suatu norma benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat, serta sejauh mana masyarakat mematuhi

²⁹ PRATIWI SULISTIO WATI, "PERBEDAAN MENDASAR ANTROPOLOGI HUKUM, SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM ADAT," n.d.

³⁰ Abdul Haq Syawqi, "Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 66–89.

atau justru menyimpang dari norma-norma tersebut.³¹ Lebih jelasnya terdapat 6 objek sosiologi hukum antara lain:

1. Undang-undang
2. Keputusan-keputusan pemerintah
3. Peraturan-peraturan
4. Kontrak
5. Keputusan-keputusan hakim
6. Tulisan-tulisan yuridis

Berdasarkan definisi dan objek yang dijelaskan oleh Apeldoorn dapat disimpulkan bahwa objek sosiologi hukum mencakup kajian terhadap teks hukum sekaligus konteks penerapannya dalam kehidupan masyarakat, sejauh mana sikap masyarakat terhadap teks-teks hukum tersebut, apakah mereka menaati atauran yang ada, serta apa faktor-faktor yang mendorong ketaatan atau ketidaktaatan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Menurut Ali Syariati, terdapat dua aspek penting yang menjadi fokus dalam objek kajian Sosiologi Hukum Islam. Pertama, yaitu realitas masyarakat yang perlu dianalisis karena keberadaannya memiliki tujuan tertentu. Kedua, memahai realitas masyarakat tersebut melalui sudut pandang teologis.³²

³¹ Liky Faizal, "Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam," n.d.

³² Abdul Rasyid and Ian Tubangsa, *Pengantar Sosiologi Islam Untuk Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Pustaka Peradaban, 2024). Hlm 15

c. Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam Adapun menurut Soerjono Soekanto, cakupan kajian sosiologi hukum mencakup beberapa hal antara lain:³³

1. Tingkah laku hukum yang berbentuk dalam kehidupan masyarakat.
2. Hukum beserta perilaku sosial dipandang sebagai hasil dan manifestasi dari keberadaan kelompok-kelompok sosial.
3. Interaksi timbal balik antara dinamika perubahann hukum dengan tranformasi sosial dan budaya dalam masyarakat

³³ M Abas et al., *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm 30.